

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 10.1 TAHUN 2023, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2023.
- Lampiran 11 halaman.